



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara– perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini permohonan Pemohon atas nama :

ARIFIN, Laki-laki, Lahir di Malang tanggal 08 Mei 1966, Umur: 54 tahun, Wiraswasta, Kawin, Tamat SD/Sederajat, Islam, Alamat: Patokpici Rt. 019 Rw. 006 Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 3 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 3 Maret 2021, dan terdaftar di bawah Register Perkara Nomor : 123/ Pdt .P / 2021 / PN Kpn pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK Nomor 3507080805660003, Kartu Keluarga Nomor 3507081511090759, Akta Kelahiran nomor 3507-LT-11122019-0015, tertulis atas nama **ARIFIN**, Lahir di Malang 08 Mei 1966;
2. Bahwa pada tahun 1997 pemohon melaksanakan ibadah haji dan mendapat nama baru atas nama **H. ABDUL AZIZ**;
3. Bahwa pemohon adalah salah satu nasabah asuransi AIA yang terdaftar atas nama **H. ABDUL AZIZ**;
4. Bahwa nama **ARIFIN** dan **H. ABDUL AZIZ**, benar satu orang yang sama berdasarkan surat pernyataan nomor : 470/201/35.07.08.2006/2021 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang tertanggal 18 Februari 2021;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menetapkan nama pemohon yang tertulis dalam surat-surat/dokumen dengan nama **ARIFIN** dan **H. ABDUL AZIZ** adalah satu orang yang sama yaitu **ARIFIN** demi kepentingan-kepentingan seperti identitas nama, status hukum bagi pemohon tersebut kelak dikemudian hari dapat diketahui dengan jelas dan benar;
6. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No.123/Pdt.P/2021/PN Kpn



menyesuaikan identitas nama pemohon yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

7. Bahwa guna Persamaan Nama tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa nama-nama orang dengan nama **ARIFIN** dan **H. ABDUL AZIZ** adalah satu orang yang sama yaitu **ARIFIN**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 .berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti sah dalam perkara ini yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIFIN, disebut bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama ARIFIN, disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ARIFIN dengan Muriani, disebut bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran atas nama ARIFIN, disebut bukti P.4;
5. Fotocopy surat Keterangan dari ID.ODS tanggal 6 November 2019, disebut bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan dari Desa Patokpici tanggal 18 Februari 2021, Nomor :470/20/35/07.08.2006/2021, disebut bukti P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi SUHARTOKO ;



- Bahwa Sebab Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan menetapkan nama ARIFIN dan H. ABDUL AZIZ adalah satu orang yang sama yaitu ARIFIN/Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu bahwa nama yang tertulis didalam KTP, Akta Kelahiran atau Akta Nikah Pemohon adalah nama ARIFIN / Pemohon, Lahir di Malang 08 Mei 1966, laki - laki;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan orang yang bernama H. ABDUL AZIZ yaitu sama dengan orang bernama ARIFIN/Pemohon, ini nama satu orang;
- Bahwa Sebab nama ARIFIN dengan nama H. ABDUL AZIZ itu orangnya sama yaitu ketika Pemohon/ARIFIN berangkat naik Haji pada tahun 1997 dan mendapat gelar atau nama baru H. ABDUL AZIZ;

Saksi AHMAD ZUBAIDI ;

- Bahwa Sebab Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan menetapkan nama ARIFIN dan H. ABDUL AZIZ adalah satu orang yang sama yaitu ARIFIN/Pemohon- ayah saksi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa nama yang tertulis didalam KTP, Akta Kelahiran atau Akta Nikah Pemohon adalah nama ARIFIN / Pemohon, Lahir di Malang 08 Mei 1966, laki - laki;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan orang yang bernama H. ABDUL AZIZ yaitu sama dengan orang bernama ARIFIN/Pemohon, ini nama satu orang;
- Bahwa Menurut cerita yang saksi dengar dari Pemohon sendiri sebab nama ARIFIN dengan nama H. ABDUL AZIZ itu orangnya sama yaitu ketika Pemohon/ARIFIN berangkat naik Haji pada tahun 1997 dan mendapat gelar atau nama baru H. ABDUL AZIZ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi, maka dirinya memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, setelah memperhatikan surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan, selanjutnya Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;



Menimbang, Bahwa pada tahun 1997 pemohon melaksanakan ibadah haji dan mendapat nama baru atas nama **H. ABDUL AZIZ** dan pemohon adalah salah satu nasabah asuransi AIA yang terdaftar atas nama **H. ABDUL AZIZ**, Bahwa nama **ARIFIN** dan **H. ABDUL AZIZ**, benar satu orang yang sama berdasarkan surat pernyataan nomor : 470/201/35.07.08.2006/2021 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang tertanggal 18 Februari 2021 dan Pemohon berkeinginan untuk menetapkan nama pemohon yang tertulis dalam surat-surat/dokumen dengan nama **ARIFIN** dan **H. ABDUL AZIZ** adalah satu orang yang sama yaitu **ARIFIN** demi kepentingan-kepentingan seperti identitas nama, status hukum bagi pemohon tersebut kelak dikemudian hari dapat diketahui dengan jelas dan benar;

Menimbang bahwa dalam pembuktian persidangan diajukan yaitu bukti surat-surat yang diajukan yaitu P-1, P-2, P-3, P-4, semua surat-surat tersebut tertulis nama Arifin sedangkan untuk bukti surat P-5 (Polis Asuransi atas nama **H. ABDUL AZIZ**) dan P-6 (Surat Keterangan dari Desa Patokpici tanggal 18 Februari 2021 yang menyatakan bahwa Arifin dan H, Abdul Azis adalah orang yang sama, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah pemohon Arifin melaksanakan Haji tahun 1997 maka diberi nama gelar menjadi H Abdul Azis;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut Hakim terlebih dahulu akan memeriksa formalitas dari gugatan yang diajukan sebagai berikut :

Menimbang bahwa pemeriksaan permohonan adalah termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntar, sehingga berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut maka Hakim akan mengeluarkan suatu Penetapan, namun tidak semua permohonan dapat diajukan dan dikabulkan oleh Hakim oleh karena untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan harus mempunyai dasar hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan permintaan dalam permohonan tersebut Hakim berpendapat bahwa permintaan tersebut adalah termasuk dalam kategori permohonan yang tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak mempunyai dasar hukum dimana Hakim harus menyatakan seseorang dengan dua nama adalah merupakan orang yang sama, yang mana hal tersebut berkaitan pula dengan adanya Polis Asuransi atas nama H. Abdul Azis (Vide bukti P-5), adanya fakta ini menurut Hakim dikhawatirkan akan menimbulkan suatu permasalahan dikemudian hari oleh karena polis asuransi tersebut bernilai ekonomis sehingga



dikhawatirkan akan melibatkan pihak lain yang apabila hal tersebut terjadi adalah merupakan ranah untuk diajukannya suatu gugatan ;

Menimbang bahwa dalam pembuktiannya Hakim menilai surat keterangan dari desa saja tidaklah cukup untuk memberikan dasar menyatakan dua nama yang berbeda yaitu Arifin dan H Abdul Azis adalah orang yang sama sehingga dengan menganut azas kehati-hatian untuk menghindarkan hal yang tidak diharapkan maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi formalitas untuk suatu permohonan sehingga terhadap permohonan pemohon ini dinyatakan tidak dapat diterima dengan tetap membuka peluang terhadap pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ini kembali apabila dirasa bukti-buktinya yang akan diajukan lebih baik dan lebih lengkap lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon no.123/Pdt.P/2021/PN Kpn tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.119.000,- (Seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh Anton Budi Santoso, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Suwiyono,.SH, selaku Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Suwiyono,SH.

Anton Budi Santoso., SH.,MH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |

Halaman 5 dari 5 Penetapan No.123/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya penggandaan	Rp. 9.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,- _
6. Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.119.000,-

(Seratus sembilan belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)